

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum pidana adat telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Namun, dalam praktik penjatuhannya belum memiliki dasar dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum, sehingga diperlukan peraturan daerah yang secara khusus mengatur penerapan hukum pidana adat Minangkabau. Sebelum berlakunya KUHP baru, Pemerintah Sumatera Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dengan adanya peraturan tersebut, penjatuhan hukuman pidana adat oleh *Niniak Mamak* suku Patopang terhadap warga masyarakat dari masyarakat transmigrasi yang melakukan pencurian berdasarkan delik maling-curi telah memiliki dasar hukum. Proses penjatuhan hukuman tersebut dilaksanakan secara bertingkat, dimulai dari lingkungan keluarga hingga kaum atau suku, dengan berpedoman pada *asas bajanjang naik, batanggo turun*.
2. Pada kasus penjatuhan pidana adat berdasarkan dengan delik maling-curi yang dijatuhkan oleh *Niniak Mamak* Suku *Patopang* terhadap warga masyarakat yang berasal dari masyarakat transmigrasi, dalam pertimbangannya masih ditemukan adanya indikasi hubungan kekeluargaan. Hal ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi berat ringannya sanksi pidana adat yang diberikan, sehingga menimbulkan perbedaan pertimbangan yang berakibat pada perbedaan putusan pidana

adat yang dijatuhkan. Sebagai contoh, dalam perkara maling kambing, *Niniak Mamak* menjatuhkan sanksi pidana adat berupa denda adat dalam bentuk uang pengganti atas kambing yang dicuri yang kemudian diserahkan kepada pihak korban, serta menjatuhkan hukuman adat berupa pengusiran dari nagari Sungai Dareh. Sementara itu, dalam kasus pencurian sapi, *Niniak Mamak* hanya menjatuhkan sanksi pidana adat berupa permintaan maaf, hal tersebut disebabkan karena pelaku memiliki hubungan kedekatan dengan *Niniak Mamak*, meskipun kedua perbuatan tersebut sama-sama telah terbukti sebagai tindak pidana pencurian dengan berdasarkan delik maling-curi yang terjadi di wilayah Nagari Sungai Dareh.

B. Saran

1. Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari disebutkan setiap nagari mempunyai Peradilan Adat Nagari yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan adat yang berada di dalam adat salingkah nagari. Namun kenyataannya tidak semua nagari mempunyai peradilan adat seperti di Nagari Sungai Dareh. Tidak adanya peradilan adat membuat penyelesaian perkara adat diselesaikan berdasarkan *bajanjang naiak, batanggo turun*. Untuk itu diharapkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai sistem penjatuhan hukuman pidana adat diharapkan setiap nagari dapat membentuk peradilan adat nagarinya masing-masing terkhusus dalam pembentukan peradilan adat Nagari Sungai Dareh.
2. Untuk memastikan penerapan hukum adat yang berada di Nagari Sungai Dareh tidak tumpang tindih serta berjalan dengan semestinya, diharapkan kepada KAN Sungai Dareh agar segera dapat membahas serta

mengesahkan rancangan Peraturan Nagari Sungai Dareh mengenai pencurian yang terjadi dalam wilayah Nagari Sungai Dareh, sehingga dengan disahkannya peraturan Nagari Sungai Dareh tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum mengenai penjatuhan pidana adat terutama mengenai delik maling-curi yang berada di Nagari Sungai Dareh serta meminimalisir terjadinya tumpang-tindih dalam penjatuhan hukuman pidana adat yang berada di Nagari Sungai Dareh.

